



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-05.AH.01.01 TAHUN 2008

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR,
ANGGARAN RUMAH TANGGA, DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI BHINNEKA INDONESIA
MASA BHAKTI 2008 - 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat permohonan dari Dewan Pimpinan Nasional PARTAI BHINNEKA INDONESIA Nomor DPNKU310 tanggal 28 Januari 2008 perihal permohonan Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional PARTAI BHINNEKA INDONESIA.
- Menimbang** : bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap berkas permohonan pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional PARTAI BHINNEKA INDONESIA yang disampaikan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional PARTAI BHINNEKA INDONESIA Masa Bhakti 2008-2013, dengan kedudukan kantor tetap di Jalan K.H. Hasyim Ashari Nomor 33-B, Jakarta-10130 Telpon (021) 62858611 Fax (021) 62864182 Email: setiain@indosat.net.id yang